



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.G/2025/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -Kabupaten Demak (Rumah sendiri), sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK. (RUMAH BAPAK SODIKIN SAUDARA TERGUGAT), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 03 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor : 283/Pdt.G/2025/PA.Dmk tanggal 30 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 M, yang bertepatan pada tanggal 7 Syawal 1436 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0209/014/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di -Kabupaten Demak, selama 8 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, bakda dukhul dan sudah dikaruniai satu anak yang bernama -, Perempuan, Umur 9 tahun, Lahir di Demak 17 Juli 2016. Yang sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya, Pemohon dan Termohon harmonis. Akan tetapi sejak sekitar Maret 2022 Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon. Sehingga Termohon merasa kekurangan nafkah. Pemohon mengetahui Termohon menyukai laki-laki idaman lain sedangkan Pemohon saat itu bekerja di perantauan. Sehingga sekarang Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangga nya dengan Termohon;
5. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Februari 2024, Pemohon dan Termohon bertengkar karena permasalahan yang sama. Yang akibatnya Termohon pergi dari rumah dan pulang ke rumah Bapak Sodikin saudara Termohon di -Kabupaten Demak;
6. Bahwa sejak perpisahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah serta tidak ada komunikasi yang baik, yang sampai dengan saat diajukannya Permohonan ini terhitung 1 tahun lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun gagal;
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Sehingga permohonan ini selayaknya dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memeriksa dan memutus :

PREMIER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER :

- Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas untuk hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga.

Bahwa Pemohon telah menyatakan maksud mencabut permohonan Pemohon dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon karena akan mencoba rukun kembali dengan Pemohon dan memberi kesempatan Termohon untuk memperbaiki diri.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan/memberi nasihat Pemohon agar rukun kembali dengan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan karena upaya tersebut berhasil, maka Pemohon menyatakan mencabut perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon Nomor 283/Pdt.G/2025/PA.Dmk dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 283/Pdt.G/2025/PA.Dmk. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Dra. Nur Immawati, sebagai Ketua

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Erma Damayanti, S.H.M.H., sebagai Panitera Sidang dan dihadiri pula oleh Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Makali

Drs. H. Humaidi

Panitera Sidang,

Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp | 42.000,00 |

Pemanggilan

- | | | | |
|---------------|---|----|-----------|
| 4. Biaya PNBP | : | Rp | 20.000,00 |
|---------------|---|----|-----------|

Panggilan

- | | | | |
|------------------|---|----|-----------|
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 212.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.G/2025/PA.Dmk